



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 29373/20.6b/2015

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :

Nama : KB AISYIYAH SURYA SUMINAR
Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah
Pengelola : Hj. Saifati
Nomor : 112/PG.ASS/IV/2015
Tanggal : 12 April 2015

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.


Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :

Nama : KB AISYIYAH SURYA SUMINAR
Alamat : Payaman, Secang
Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah
Pengelola : Hj. Saifati
No ijin lama : 188.4/1267.a/6.a/2005

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **16 April 2015 - 16 April 2019**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 April 2015

PH. KEPALA DISDIKPORA,
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Secang



**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
(PLAY GROUP)**

Nomor: 188-4 / 1267.a / 6a / 2005

Setelah membaca:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep Mendiknas No 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001 tentang pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia dibawah Dagen Pendidikan Dasar, Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional
4. Keputusan Dirjen PLS & OR Nomor KET 103 / E / 1 / 1999
5. Peraturan Daerah Kab Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain (Play Group) : "SURYA SUMINAR" alamat Jl. Raya Payaman Magelang, No 001 - Play Group / 01 / 2005 tanggal 19 April 2005

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain (Play Group), kepada:

Nama Kelompok Bermain : SURYA SUMINAR
Nama Pengelola : Saifiyati Abdullah
Alamat : Jl. Raya Payaman Magelang
Mulai Tahun Pembelajaran: 2004 / 2005

Dengan Ketentuan :

1. Menaatl aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan permohonan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Play Group) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 23 April

2005

